

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang SPPA oleh hakim dalam kasus diversi yang gagal kepada anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum melalui studi putusan di Pengadilan Negeri Sleman, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU SPPA telah mengamanatkan penerapan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal. Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwa dari total 9 kasus diversi selama periode 2022 sampai dengan 2024, hanya satu kasus yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sedangkan delapan lainnya mengalami kegagalan. Hambatan utama kegagalan tersebut terletak pada faktor ketidakhadiran pihak korban, ketidaksepahaman dalam musyawarah, serta belum optimalnya peran pembimbing kemasyarakatan dan aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses diversi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Unsur pemenuhan diversi terhadap anak pelaku kejahatan jika ditinjau dari perkembangan peraturan peundang-undangan dapat dilihat bahwa implementasi diversi terhadap anak pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi tantangan signifikan, meskipun telah diatur dalam UU SPPA dan diperkuat oleh PERMA No. 1 Tahun 2024. Studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan bahwa keberhasilan diversi hanya

terjadi apabila terdapat peran aktif seluruh pihak dan fasilitasi profesional. Oleh karena itu, harmonisasi regulatif, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta penguatan pendekatan restoratif secara substansial menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak

B. Saran

1. Diharapkan hakim lebih mengutamakan substansi keadilan restoratif sesuai PERMA No. 1 Tahun 2024, dengan tidak hanya berpegang pada syarat formil, tetapi juga aktif memfasilitasi musyawarah yang inklusif. Pertimbangan keadilan restoratif dan alasan kegagalan diversi sebaiknya dituangkan secara jelas dalam putusan untuk meningkatkan akuntabilitas.
2. Seluruh pihak yaitu baik penyidik, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial, perlu meningkatkan sinergi dan kapasitas dalam penerapan restorative justice. Edukasi hukum kepada korban dan masyarakat penting untuk mengurangi hambatan musyawarah diversi, serta mendorong peran aktif lembaga sosial pasca putusan.
3. PERMA No. 1 Tahun 2024 menjadi landasan penting dalam memperkuat pendekatan restoratif. Penelitian ini menambah kontribusi ilmiah melalui pendekatan normatif-empiris atas kasus diversi yang gagal. Disarankan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang dilakukan secara luas untuk mendukung reformasi sistem peradilan anak di Indonesia.